

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
PAJAK DAERAH DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK
RESTORAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR**
**(Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
Daerah Kota Pematangsiantar)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANDRI FAHRIZAL SIREGAR

NPM.1306200546



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR

ANDRI FAHRIZAL SIREGAR

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah. Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah dalam penagihan utang pajak restoran di Kota Pematangsiantar.

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku dan penelitian ini memakai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peraturan daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah belum efektif karena masih adanya restoran yang mempunyai utang pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar. Adapun penyebab pengusaha tidak menjalankan kewajibannya antara lain yang terdiri dari pihak wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan bahkan wajib pajak ada yang selalu menghindar untuk membayar pajak, wajib pajak sering menunggak pajaknya, wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang, wajib pajak tidak mampu untuk membayar, wajib pajak kurang memahami peraturan yang berlaku dan kurang mengikuti peraturan yang ada dan belum optimalnya pendataan terhadap wajib pajak baru.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak Daerah, Penagihan Pajak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Tentang Pajak Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar. (Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak

Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn, selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Seluruh Keluarga Besar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Sahrudin Siregar dan Ibu Sri Hartati Pohan, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak Rizky Fauziah Siregar dan Abang Maulana Bobby Rakhman Siregar, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada orang spesial "JL" sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, tiada maksud

mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamua'laikum Wr. Wbr.

Medan, 09 Februari 2017

Penulis

Andri Fahrizal Siregar

NPM: 1306200546

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data.....	12
D. Defenisi Operasional.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Daerah.....	16
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	16

2.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	20
3.	Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan.....	21
4.	Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.....	22
5.	Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang- Undangan.....	26
B.	Pajak Daerah.....	28
1.	Pengertian Pajak Daerah.....	28
2.	Fungsi Pajak Daerah.....	30
3.	Jenis Pajak Daerah.....	31
4.	Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	32
5.	Ruang Lingkup Pajak Daerah.....	35
C.	Pajak Restoran	35
1.	Pengertian Pajak Restoran.....	35
2.	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	36
3.	Nama Pajak dan Subjek Pajak.....	37
4.	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	38
5.	Tarif Pajak Restoran.....	39
6.	Penagihan Pajak Restoran.....	39
D.	Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.....	41
1.	Pengertian Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.....	41
2.	Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.....	42
3.	Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.....	42
4.	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.....	42

5. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.....	44
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi.....	45
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar.....	45
2. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Pematangsiantar.....	47
3. Uraian Jabatan.....	51
B. Penyebab Pengusaha Tidak Menjalankan Kewajiban Membayar Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar.....	64
C. Kendala dan Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar.....	68
1. Kendala Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar.....	68
2. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar.....	70
D. Sanksi Hukum Terhadap Pengusaha yang Tidak Membayar Pajak Restoran.....	73
1. Sanksi Hukum Bagi Wajib Pajak.....	73
2. Sanksi Hukum Bagi Pejabat Pajak.....	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	80

Daftar Pustaka.....

Daftar Lampiran.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang isinya sebagai berikut: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”¹

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik *legal drifting* atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

¹ Wikipedia, "Peraturan Daerah (Indonesia), melalui [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), diakses 29 Desember 2016, Pukul 14.34 wib.

menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana(jika memang diperlukan), ketentuan peralihan(jika memang diperlukan), dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.50.000.000,00.

Otonomi yang dalam kamus hukum adalah pemerintahan sendiri,² yang bisa juga diartikan sebagai wewenang untuk memimpin, mengatur, dan mengurus secara sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi bukan sekedar penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan yang bukan hanya tatanan administrasi negara melainkan juga sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar bernegara dan susunan organisasi negara.

Daerah merupakan basis ekonomi terkecil yang menjadi inti dari pembangunan bangsa. Keberadaan daerah diakui dalam perundang-undangan membuat daerah harus mempunyai peranan dalam mekanisme pemerintahan

² Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 332

otonomi. Hak-hak sebuah daerah diakui sebagai dinamika organisasi di tengah pemerintahan otonomi yang modern. Dapat dikatakan bahwa daerah sebenarnya merupakan daerah dengan hak otonomi tersendiri. Secara historis otonomi bagi daerah adalah otonomi asli, dimana otonomi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri berupa asal-usul serta adat-istiadat yang melekat dalam masyarakat daerah yang bersangkutan.³

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah daerah yang bersangkutan.⁴

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan apresiasi pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan masih minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), basis pajak daerah yang masih terbatas, banyaknya peraturan daerah bermasalah perihal pemungutan, dan lemahnya pengawasan pemungutan daerah yang dikarenakan sistem pengawasan masih bersifat represif juga penerapan sanksi yang belum maksimal.⁵

³ Moch, Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, halaman 37

⁴ Widjaja, 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 76

⁵ Ade Perinduri, 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Terhadap Fiscal Stress Pada KabupateN/Kota di Sumatera Utara*, Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi UNIMED Sumatera Utara, halaman 1

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan atau membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak pusat (disebut juga pajak Negara) dan Pajak Daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan Negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi Pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan.⁶

Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan dan pengambilan dan pengolahan bahan golongan c (mineral bukan logam dan batuan).⁷

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah merupakan salah satu pemasukan bagi Daerah yang cukup potensial dan kontributif terhadap Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor dagang dan jasa dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis kuliner adalah pajak restoran.

⁶ Marihot P. Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 9.

⁷ Diaz Priantara, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi* Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 7.

Restoran merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak restoran dan pajak reklame dan kontribusi yang diberikan oleh restorandapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Pematangsiantar. Namun pada kenyataannya realisasi yang tercapai belum mampu memenuhi target. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan perkiraan yang ada. Salah satu faktor penyebab nya yaitu kurang efektifnya penagihan pajak restoran kepada wajib pajak restoran yang mempunyai utang pajak.

Selama ini pungutan daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Selain itu, Kabupaten atau Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No.10 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 06 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas pembangunan antara lain

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah. Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat Teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan

jika wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten atau kota, diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang haka mendahulu ini untuk memberikan jaminan kepada daerah kelunasan hutang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki hutang pajak dan juga hutang kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua hutangnya. Sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu, Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.⁸

Kota Pematangsiantar sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut di usahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah Kota Pematangsiantar . Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

⁸ Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, halaman. 343.

Di Kota Pematangsiantar terdapat kurang lebih dua ratus sebelas wajib pajak restoran yang terdaftar. Diantara dua ratus sebelas wajib pajak restoran, ada beberapa restoran yang mempunyai utang pajak kepada dinas pendapatan daerah kota Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul: **Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar (Studi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar).**

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab pengusaha tidak menjalankan kewajiban membayar Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar?
- b. Bagaimana kendala dan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam penagihan utang Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar?
- c. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pengusaha yang tidak membayar Pajak Restoran?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut

:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hokum di Indonesia khususnya perkembangan hukum administrasi negara.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah dalam penagihan utang pajak restoran di kota Pematangsiantar.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya utang pajak restoran di kota Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pendapatan Daerah dalam penagihan utang pajak restoran di kota Pematangsiantar.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam penagihan utang pajak restoran di kota Pematangsiantar.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹ Penulisan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 91.

baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan, mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepustakaan) yang menjadi objek penelitian di Dinas Pendapatan Daerah, maka sumber data yang digunakan adalah sumber

data primer. Penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pajak dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokument (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah

pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi- defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Oleh karena itu antara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bentuk tolak pada refrensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang isinya sebagai berikut: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

¹⁰ Fakultas Hukum UMSU, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Dinas Pendapatan Daerah adalah organisasi yang berada dibawah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.
3. Pajak menurut pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Penagihan Pajak dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹¹
5. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam

¹¹ Tax-mania, "Pengertian dan Landasan Hukum Penagihan Pajak", melalui <http://taxmania128.blogspot.co.id/2012/06pengertian-dan-landasan-hukum-penagihan.html?m=1>. diakses, 15 November 2016 Pukul 11.44 WIB

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²

6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

¹² Aidil Steve, "Pengertian Utang Pajak", melalui www.taxlearning-indonesia.blogspot.com, diakses Jumat 20 Januari 2017 Pukul 18.15 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrument yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).¹³

Pengertian peraturan daerah dapat juga ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan system hukum nasional. Peraturan daerah yang baik

¹³ Peraturan-daerah-kota-pematangsiantar-tentang-pajak-daerah.pdf.
<http://www.pematangsiantarkota.go.id/> diakses, Selasa 17 Januari 2017 Pukul 17.44 WIB

dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan mengandung arti yaitu pertama, proses pembentukan peraturan negara tertulis yang bersumber pada kewenangan Negara di bidang legislatif. Kedua, keseluruhan peraturan Negara itu sendiri.¹⁴

Istilah Perundang-undangan (*legislation atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁵

¹⁴Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 200

¹⁵*Ibid*

Sedangkan defenisi dari perundang-undangan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni: “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan”.

Mekanisme pembentukan peraturan daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Raperda yang disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari

sejak Raperda tersebut disetujui bersama dan telah ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

Tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan peraturan daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan oleh pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (Pemerintah Daerah) dalam hal ini Raperda usul inisiatif.
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Asas-Asas Peraturan Perundang-undangan

Purnadi purbacaraka dan Soerjono Sukanto memperkenalkan 6 (enam) asas perundang-undangan, yaitu:¹⁷

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*).
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang berlaku terdahulu (*lex pesteriore derogate lex priori*)
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

¹⁶ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 257

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, halaman 47

- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

4. Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

a. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengatur lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, mengatur lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan pengaturan di bidang material konstitusi.

b. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan daerah harus berlaku asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap muatan materi Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia Pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia)

- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status social.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan, keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan

keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.¹⁸

Asas dan materi muatan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah (otonom) adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian peraturan daerah adalah produk hukum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dalam rangka melaksanakan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah daerah. Dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan daerah pertama-tama adalah materi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah.¹⁹

Hal kedua yang dapat diatur atau menjadi materi muatan peraturan daerah adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan tugas pembantu (medebewind), Tugas pembantuan di berikan kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah sendiri meliputi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan tugas pembantuan harus dilakukan oleh kedua unsur tersebut. Dari uraian

¹⁸ Yudha Pandu dan Ria Anggraini. 2014. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, halaman 9.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, halaman 251.

diatas dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan daerah dan keputusan daerah adalah materi yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah (*desentralisasi*) dan materi yang berhubungan dengan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan di adakan berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertama, agar suatu urusan dapat terselenggara secara efisien dan efektif. Kedua, Daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasi kepentingan yang berbeda di setiap daerah. Ketiga, selain fungsi efisiensi dan efektivitas, pemerintah yang sentralistis tidak mampu secara bersamaan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda sehingga kepala daerah harus di beri wewenang untuk mengurus kebutuhan dan kepentingan itu menjadi urusan rumah tangganya²⁰. Keempat, tugas pembantuan merupakan cara pusat pemerintah menunjang atau membantu daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang diperlukan tanpa harus mencampuri pelaksanaan. Jadi unsur timbal balik, daerah membantu pusat dan pusat membantu daerah.²¹

Beberapa prinsip mengenai peraturan daerah, yaitu:

- a. Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁰ *Ibid*, halaman 252

²¹ Nikmatul Huda, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, halaman 213

- b. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantu dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain, atau peraturan perundang-undangan.
- d. Peraturan daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.
- e. Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan peraturan daerah.
- f. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang mengatur, memuat dalam lembaran daerah.
- g. Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.²²

5. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7 menyebutkan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

²² *Ibid*, halaman 211-212

- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kedudukan peraturan daerah dalam hirarki peraturan perundang-undangan dari segi pembuatannya sudah semestinya kedudukan peraturan daerah ini, baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota. Dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isi sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruanglingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau peraturan daerah kota. Karena itu, sesuai prinsip hirarki perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dijeratnya lebih tinggi.²³

²³ *Ibid*, halaman 232

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu yang umumnya dilakukan adalah tentang pengertian pajak daerah..

Abdul Halim menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.”²⁴

Sedangkan menurut Siahaan Pajak Daerah adalah:

“Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan negara dalam pemerintah dan pembangunan.”²⁵

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari orang pribadi atau badan yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada kontraprestasinya/imbalan secara langsung serta digunakan untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah. Wewenang pemungutan pajak daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

²⁴ Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 2

²⁵ Marihot P. Siahaan, Op, Cit., halaman 4

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi kewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pajak Daerah mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pusat.
- b. Pajak Daerah sederhana tidak banyak jenisnya.
- c. Biaya administrasi harus rendah.
- d. Tidak melampaui system perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota adalah:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2. Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak daerah adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak daerah itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 (dua) fungsi pajak daerah yaitu:

- a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.²⁶

3. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1. Pajak kendaraan bermotor.
 - 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
 - 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 4. Pajak air permukaan.
 - 5. Pajak rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1. Pajak hotel.
 - 2. Pajak restoran.
 - 3. Pajak hiburan.
 - 4. Pajak reklame.
 - 5. Pajak penerangan jalan.
 - 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - 7. Pajak parkir.
 - 8. Pajak air tanah.
 - 9. Pajak sarang burung walis.
 - 10. PHB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 - 11. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

²⁶ Analisis-efisiensi-dan-efektivitas-hasil-pemungutan-pajak-daerah-di-Kabupaten-Sleman.pdf, www.elib.unikom.ac.id. Diakses, Rabu 18 Januari 2017 Pukul 14.05 WIB

Sedangkan jenis pajak daerah menurut Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No.10 (sepuluh) Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 6 (Enam) Tahun 2011 yaitu:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
9. Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa system perpajakan Indonesia adalah system *self assessment*. Hal ini diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan system *self assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, system ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah.²⁷

Pemungutan pajak saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:

²⁷ Marihot P. Siahaan, *Op, Cit.*, halaman 99

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang telah disediakan oleh PLN.²⁸

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 (Tujuh) yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh

²⁸ *Ibid*

Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya, kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, ditetapkan oleh Kepala Daerah, atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di setiap daerah yang memberlakukannya.²⁹

²⁹ *Ibid.*, halaman 100

5. Ruang Lingkup Pajak Daerah

Pajak Daerah mempunyai 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu:

- a. Lapangan Pajak Daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum digunakan oleh Negara.

Contoh: Pajak atas pendapatan tidak boleh dipungut oleh daerah karena sudah dipungut oleh Negara.
- b. Sebaliknya Negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh Daerah.
- c. Terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

C. Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan/ atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/katering.³⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferia, kantin, warung, bar, dan

³⁰ Ahmad Yani, 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 55

sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula Tahun 1997 Pajak atas Restoran disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi 2 (dua) jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat

dan pihak yang terkait. Dasar hukum Pemungutan Pajak Restoran pada suatu Kabupaten atau Kota yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
- e. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran pada Kabupaten atau Kota yang dimaksud.³¹

3. Nama Pajak dan Subjek Pajak

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat oelayanan maupun di tempat lain.

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/ atau usaha lain

³¹ Marihot P. Siahaan, *Op, Cit.*, halaman 329

yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian pajak ini, maka tiap Kabupaten atau Kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.³²

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak restoran adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak adalah, orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

³² M. Lukmanul Hakim, *Pajak Daerah dan Restibusi Daerah*, melalui www.pajakdaerah.blogspot.com, Diakses tanggal 18 Januari 2017 pukul 22.05 WIB

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.³³

5. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten atau Kota. Dengan demikian, seriap daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten atau Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

6. Penagihan Pajak Restoran

Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu. Undang-Undang Nomor 18

³³ Marihot P. Siahaan, *Op, Cit.*, halaman 331

Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk memberikan landasaan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.³⁴

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan

³⁴ *Ibid.*, halaman 116

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota atau Bupati.³⁵

D. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

1. Pengertian Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah Kota Pematangsiantar di bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Daerah yakni Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kota Pematangsiantar. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II B), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III A (Sekretaris), serta 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon III B (Kepala Bidang), serta 19 Pejabat Struktural Eselon IV A dan 1 Orang Pejabat Eselon IV B.

³⁵ Azhari Aziz Samudra, 2015. *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 157

2. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- c. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah.
- d. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
- e. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan dana perimbangan.
- g. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
- h. Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pungutan pendapatan daerah.
- i. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.³⁶

3. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

4. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar berkembang. Maka kedepannya Dinas Pendapatan

³⁶ Belajar Online, *Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah*, melalui www.organisasi.org, Diakses tanggal 19 Januari 2017 pukul 08.58 WIB

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar yang ditunjang aparat pemerintah yang mampu dan berdedikasi tinggi untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dengan menetapkan visinya adalah

“Terselenggaranya Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Operasional Pemungutan Seluruh Sumber Pendapatan, Pengelola Aset Daerah yang Mampu Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Adapun maksud dari defenisi visi tersebut diatas adalah :

- 1) Terwujudnya Tertib Administrasi dan Operasional pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat dan wajib pajak.
- 2) Pemungutan seluruh sumber pendapatan daerah yang mampu mendukung otonomi daerah, dengan tercapainya pemungutan sumber-sumber pendapatan yang maksimal.
- 3) Terselenggaranya sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dengan konsep yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup pendapatan, penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah.
- 4) Tercapainya peningkatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintahan agar tujuan Organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Maka misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Melaksanakan Pemungutan Pajak-pajak Daerah, dan koordinasi pada Unit Kerja Pengelola Sumber Pendapatan lainnya.
- 3) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tugas.
- 4) Meningkatkan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan yang mencakup Pendapatan, Penerimaan, Pengeluaran serta Pembiayaan Daerah.
- 6) Melaksanakan Pengawasan dan Penggunaan/ Pemanfaatan, Pemeliharaan/ Perawatan Aset Daerah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah DPPKAD Pematangsiantar, ruang lingkup kegiatan, struktur organisasi dan uraian jabatan.

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 serta Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar mengemban tugas membantu Walikota Pematangsiantar di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar

- a. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar berkembang. Maka kedepannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar yang ditunjang aparat pemerintah yang mampu dan berdedikasi tinggi untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) dengan menetapkan visinya adalah:

“Terselenggaranya Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Operasional Pemungutan Seluruh Sumber Pendapatan, Pengelola Aset Daerah yang Mampu Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Adapun maksud dari definisi visi tersebut diatas adalah :

1. Terwujudnya Tertib Administrasi dan Operasional pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah yang memberikan pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat dan wajib pajak.
2. Pemungutan seluruh sumber pendapatan daerah yang mampu mendukung otonomi daerah, dengan tercapainya pemungutan sumber-sumber pendapatan yang maksimal.
3. Terselenggaranya sistem dan prosedur administrasi pengelolaan keuangan dengan konsep yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencakup pendapatan, penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah.
4. Tercapainya peningkatan dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintahan agar tujuan Organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Maka misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Melaksanakan Pemungutan Pajak-pajak Daerah, dan koordinasi pada Unit Kerja Pengelola Sumber Pendapatan lainnya.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tugas.
4. Meningkatkan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.
5. Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Keuangan yang mencakup Pendapatan, Penerimaan, Pengeluaran serta Pembiayaan Daerah.
6. Melaksanakan Pengawasan dan Penggunaan/ Pemanfaatan, Pemeliharaan/ Perawatan Aset Daerah.

2. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Pematangsiantar

Organisasi merupakan fungsi pokok kedua dari pokok manajemen. Adapun tujuan dan penyempurnaan suatu organisasi dan pembinaan organisasi serta penerbitan yang dilakukan yaitu agar tercapai fungsional akan tugas dan wewenang, serta penanggungjawaban setiap orang yang

duduk dalam hirarki organisasi. Suatu organisasi yang baik akan berkembang dan perkembangannya akan diikuti dengan pertumbuhan didalam struktur organisasi perusahaan atau instansi pemerintahan.

Struktur organisasi merupakan penyedia lingkungan kerja yang tepat sesuai dengan keahlian dan kecakapan karyawan masing-masing serta membatasi kegiatan kerja dan wilayah kerja setiap karyawan.


Adapun kegunaan dari struktur organisasi tersebut adalah :

- a. Mempermudah pelaksanaan kerja;
- b. Mempermudah pengawasan oleh pimpinan;
- c. Membatasi kegiatan kerja khusus pada tiap bagian (*Job Description*);
- d. Mencegah adanya penumpukan kerja pada staf bagian kerja;
- e. Mempermudah kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana.

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar :

Gambar 4.1



Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah Kota Pematangsiantar di bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Daerah yakni Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kota Pematangsiantar. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II B), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III A (Sekretaris), serta 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon III B (Kepala Bidang), serta 19 Pejabat Struktural Eselon IV A dan 1 Orang Pejabat Eselon IV B yaitu :

- a. Sekretariat, yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Data dan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Pendapatan membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - 2) Seksi Penetapan dan Penagihan
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - 2) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung

- 3) Seksi Anggaran Belanja Langsung
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - 1) Seksi Belanja Pegawai
 - 2) Seksi Belanja Non Pegawai
 - 3) Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Bidang Akuntansi membawahi :
 - 1) Seksi Verifikasi
 - 2) Seksi Pencatatan dan Pelaporan APBD
 - 3) Seksi Pencatatan dan Pelaporan Non APBD
- f. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Aset Daerah
 - 2) Seksi Pemeliharaan, Perawatan dan Optimalisasi Aset
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi
- g. UPTD.

3. Uraian Jabatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011. Maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan kepada Walikota.

Tugas pokok tersebut kemudian dilimpahkan masing-masing kepada :

- a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan di bidang pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh walikota.
- b. Sekretariat bertugas membantu Kepala Dinas dalam menjalankan fungsi manajemen internal dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi dinas.
- c. Bidang Pendapatan bertugas membantu Kepala Dinas di bidang pendapatan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran/penetapan, penelitian dan pengembangan serta legalisasi surat-surat berharga, pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan/bagi hasil, penerimaan lainnya serta menangani keberatan pajak dan retribusi.
- d. Bidang Anggaran bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- e. Bidang Perbendaharaan bertugas membantu Kepala Dinas yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharawan.
- f. Bidang Akuntansi bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pencatatan akuntansi pendapatan dan belanja daerah,

membuat laporan keuangan daerah dan meneliti laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- g. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian, pemungutan, dan penyetoran PKB-KAA, BBNKB-KAA, PPP-ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berfungsi :
 - a) Menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
 - b) Mengarsipkan surat masuk dan keluar;
 - c) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor;
 - d) Melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;
 - e) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan dinas;

- f) Menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
 - g) Menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur;
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Data dan Program berfungsi :
- a) Menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - b) Menyajikan data pelaksanaan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c) Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Sub Bagian Keuangan berfungsi :
- a) Menyusun rencana anggaran operasional dinas;
 - b) Melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
 - c) Mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d) Mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
 - e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan;

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan terdiri dari :

- 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan berfungsi :
 - a) Menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan subjek pajak daerah;
 - b) Melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah, retribusi daerah yang terhutang;
 - c) Menghitung penetapan pajak daerah, retribusi daerah;
 - d) Melaksanakan penertiban dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - e) Mengkoordinir pembuatan SPTPD Pajak;
 - f) Melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah, retribusi daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
 - g) Menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;
 - h) Mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - i) Mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Perjanjian Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran;
 - j) Mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKP/RD) Angsuran dan Tambahan;

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penetapan dan Penagihan berfungsi :

a) Menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

b) Mengkoordinir pelaksanaan penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD;

c) Mengkoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD yang tidak tertagih;

d) Melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan belum melunasi pemungutan/pembayaran/penyetorannya hingga waktu yang belum ditentukan;

e) Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah pada SKPD pengelola retribusi daerah;

f) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD pengelola;

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan berfungsi :

a) Melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pajak daerah, dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain yang sah;

- b) Membukukan dan melaporkan tunggakan pajak daerah, memfasilitasi dan memonitor tunggakan retribusi daerah;
- c) Melaporkan benda berharga serta membukukan dan melaporkan realisasi penerimaan;
- d) Menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRD Angsuran beserta daftarnya kekolom yang tersedia pada kartu jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan mencatat semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang tercantum dalam DHKP kedalam kartu Wajib Pajak PBB;
- e) Menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRD Angsuran yang telah dibayar lunas kedalam Buku Penerimaan sejenis, ke kolom kredit dalam Kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak Daerah;
- f) Menghitung tunggakan dengan jalan menjumlahkan isi kolom penetapan dan isi kolom pembayaran/ pemungutan/ penyetoran pada Kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak PBB;
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran terdiri dari :

- 1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan berfungsi :
 - a) Menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran dalam hal ketersediaan anggaran secara periodik.
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Anggaran Belanja tidak langsung berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja tidak langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas :
 - a) menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
 - b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- 1) Seksi Belanja Pegawai berfungsi :
 - a) Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan untuk jenis belanja pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Belanja Non Pegawai berfungsi :
 - a) Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan untuk kelompok belanja langsung serta jenis belanja non pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan perancangan dan sosialisasi sistem, prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka proses pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan daerah;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

- 1) Seksi Pencatatan dan Pelaporan APBD berfungsi :
 - a) Menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan keuangan APBD;
 - b) Membuat laporan penerimaan kas daerah perbulan, triwulan, semester dan tahunan;
 - c) Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD;melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang akuntansi.
- 2) Seksi Verifikasi berfungsi :
 - a) Menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas dalam kerangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan arus kas;
 - b) Memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran dari SKPD;
 - c) Mengkoordinir dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang akuntansi.
- 3) Seksi Pencatatan dan Pelaporan Non APBD berfungsi:
 - a) Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelaporan arus kas aktivitas non APBD;
 - b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang akuntansi.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah terdiri dari :

1) Seksi Pendataan dan Aset Daerah berfungsi :

- a) Melaksanakan tugas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan, pengamanan dan penilaian;
- b) Melaksanakan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah untuk menghimpun ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c) Menghimpun seluruh hasil perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dari seluruh SKPD dan disusun menjadi Buku Inventaris;
- d) Menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD dan membuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola;
- e) Membuat konsep Keputusan Walikota tentang kode lokasi SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar;
- f) Membuat konsep Keputusan Walikota tentang penyimpanan barang dan pengurusan barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Pematangsiantar;
- g) Menyimpan dan memelihara Dokumen Aset Daerah;
- h) Melaksanakan Sertifikat Aset Tanah Milik Daerah;

- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pemeliharaan, Perawatan dan Optimalisasi Aset berfungsi :
- a) Menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan, dan optimal aset dan/atau kekayaan daerah
 - b) Menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c) Menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pembentukan panitia penghapusan barang milik negara;
 - d) Menghimpun daftar usulan penghapusan barang dari SKPD dan menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang persetujuan atas barang yang akan dihapus dan selanjutnya membuat konsep penetapan pengelolaan atas nama kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah;
 - e) Menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan pernyataan modal pemerintah daerah;
 - f) Membantu majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan tugasnya.

- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi berfungsi :
- a) Menyelenggarakan fungsi pengawasan Barang Milik Daerah secara administrasi fisik dan hukum;
 - b) Melaksanakan penyiapan/ penyusunan dan menghimpun Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga;
 - c) Menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD) berdasarkan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang dari semua SKPD;
 - d) Menghimpun daftar hasil pengadaan barang milik daerah dari semua SKPD setiap 6 (enam) bulan dan disusun menjadi Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - e) Menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan tugasnya.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengadministrasian, pemungutan dan penyetoran PKB-KAA, BBNKB-KAA, PPP-ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. Fungsinya :

- a) Menyempurnakan dan menyusun konsep standar-standar pendataan potensi pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain;
- b) Menyelenggarakan optimalisasi potensi pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak, ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dengan standar yang ditetapkan.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai yang ditetapkan.

B. Penyebab Pengusaha Tidak Menjalankan Kewajiban Membayar Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar

Adapun penyebab pengusaha tidak menjalankan kewajiban membayar pajak restoran di Kota Pematangsiantar dari hasil wawancara dan temuan dilapangan, terdapat beberapa penyebab antara lain yang terdiri dari pihak wajib pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan bahkan wajib pajak ada yang selalu menghindar untuk membayar pajak, wajib pajak sering menunggak

pajaknya, wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang, wajib pajak tidak mampu untuk membayar, wajib pajak kurang memahami peraturan yang berlaku dan kurang mengikuti peraturan yang ada dan belum optimalnya pendataan terhadap wajib pajak baru.³⁷

Disamping itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pengusaha tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak restoran di Kota Pematangsiantar yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak, padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak di kalangan masyarakat, bahwasanya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran atau rumah makan, maka akan dikenakan pajak atas usahanya tersebut.
3. Wajib pajak tidak mengizinkan atau memperbolehkan aparat atau petugas pajak masuk kedalam tempat usahanya.
4. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih atau usaha pailit. Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib

³⁷ Ronny, Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Pematangsiantar, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 27 Desember 2016

pajak merasa keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen), bahkan sebagian wajib pajak tidak mau membayar pajak daerah khususnya pada pajak restoran dikarenakan sepiunya pelanggan yang datang membuat penghasilan yang diperoleh pengusaha restoran sangat minim.

5. Adanya rasa bangga bagi wajib pajak yang ada di Kota Pematangsiantar jika tidak membayar pajak atas usaha yang dibukanya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungutnya.
6. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
7. Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak yang seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi.
8. Pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah, sehingga penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran di Kota Pematangsiantar belum optimal. Sebagaimana wajib pajak membayar pajak restoran berdasarkan dengan kemampuan.
9. Adanya kecenderungan wajib pajak menyembunyikan omset penjualannya. Hal ini dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk

memperkecil jumlah pajaknya. Dengan demikian pajak yang dibayarkan semakin sedikit.

10. Kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran dari pemerintah kepada wajib pajak restoran.

Sedangkan dari pihak yang memungut dan mengelola pajak restoran itu sendiri faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang jujur dan berkualitas sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu usaha. Demikian halnya dalam mengelola pajak restoran, petugas DPPKAD yang jujur dan berkualitas sangat dibutuhkan. Namun masih terdapat kekurangan-kekurangan petugas didalam melaksanakan tugasnya seperti petugas kurang melaksanakan tugasnya dengan baik, pendataan objek pajak kurang akurat oleh petugas dan pengawasan yang kurang terhadap wajib pajak.

Untuk dapat melaksanakan penagihan utang pajak restoran dengan baik, Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Menyusun personil yang akan ditugaskan untuk mengadakan penjagaan pada setiap restoran guna memeriksa kebenaran dari laporan pengusaha tentang pengunjung yang datang setiap harinya.
2. Menugaskan personil atau petugas lapangan dengan surat yang ditandatangani Kepala Sub Dinas Penagihan.

3. Mengadakan pemantauan terhadap petugas yang dilakukan oleh koordinator atau ketua tim guna menjaga kedisiplinan setiap petugas yang mengadakan pemantauan lapangan.
4. Petugas lapangan memberi laporan kepada koordinator setiap minggu (setiap hari jum'at)
5. Mengadakan evaluasi kerja yang telah dilakukan petugas lapangan dan petugas pemantau serta menyerahkan laporan kepada subdis penagihan setiap akhir bulan.
6. Setiap minggu ketiga dan minggu keempat mengevaluasi penerimaan pajak restoran.

C. Kendala dan Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penagihan Utang

Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar

1. Kendala Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar

Dalam melaksanakan penagihan pajak restoran di Kota Pematangsiantar terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan, kendala-kendala tersebut ialah sebagai berikut:

1. Hambatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar khususnya di seksi penagihan (masalah internal) antara lain:

- b. Koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang di harapkan, koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak.
 - c. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar.
2. Kendala yang timbul di luar Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar (masalah eksternal) antara lain:
- a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.
Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus ia laksanakan. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat menimbulkan tunggakan pajak. Sebab lain ialah kurangnya pengetahuan pajak dalam hal pembayaran pajak.
 - b. Kondisi Wajib Pajak
Terdapat banyak wajib pajak yang secara nyata sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut tetapi tidak melaporkannya.
 - c. Wajib pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.

2. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penagihan Utang Pajak Pajak Restoran di Kota Pematangsiantar

Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Pematangsiantar, pemerintah daerah telah melakukan usaha atau upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar telah melakukan cukup banyak usaha dan upaya.

Adapun upaya peningkatan penerimaan pajak restoran yang dilaksanakan pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar dapat dibedakan atas:³⁸

1) Ekstensifikasi pemungutan pajak restoran

Ekstensifikasi adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak. Dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar telah melakukan upaya ekstensifikasi pemungutan pajak restoran dengan melakukan pemeriksaan, pendataan dan registrasi objek pajak restoran yang baru.

2) Intensifikasi pemungutan pajak restoran

³⁸ Ronny, Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Pematangsiantar, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 27 Desember 2016

Intensifikasi merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, intensifikasi adalah kegiatan yang secara terus-menerus dibarengi dengan pengelolaan atas pajak yang telah ada dengan sasaran untuk meningkatkan penerimaan objek pajak tersebut.

Maka intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya pajak restoran antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan terus menerus agar penyimpangan dapat ditekan seminim mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pemungut (fiskus) yang melakukan penyimpangan.
- b) Melakukan kegiatan pendekatan manusiawi dan selektif. Misalnya dengan melakukan kunjungan kepada wajib pajak restoran memberikan himbauan dan penjelasan-penjelasan.
- c) Sosialisasi Perda-Perda terbaru kepada semua pihak baik dari pihak pemungut maupun wajib pajak agar lebih mengetahui dan memahami ketentuan Perda yang berlaku.
- d) Memperkuat proses pemungutan dengan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja aparat pajak salah satu cara yang

dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan program Diklat yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan skill dari aparat pajak yang mempunyai ketarampilan, pengetahuan dan skill yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula.

- e) Pemberian upah pungut sebesar 5% dari jumlah pajak yang terutang kepada fiskus (petugas pajak) akan memberikan psikologis bagi mereka yang untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- f) Meningkatkan disiplin fiskus atau pegawai.
- g) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak.

Selain upaya diatas, masih terdapat upaya-upaya lain yang secara tidak langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan:

- a) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Dengan memberikan penyuluhan oleh petugas kepada masyarakat setempat diharapkan masyarakat nantinya mempunyai kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.

- b) Memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha di Kota Pematangsiantar agar tidak ada pengusaha yang tidak terdata yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak restoran.

D. Sanksi Hukum Terhadap Pengusaha yang Tidak Membayar Pajak Restoran

1. Sanksi Hukum Bagi Wajib Pajak

Pemungutan pajak daerah dapat berlangsung dengan baik apabila wajib pajak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan benar. Hanya saja kondisi ideal ini tidak sepenuhnya dapat tercapai apabila wajib pajak karena kealpaan atau kesengajaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi, maka dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah perlu diatur ketentuan pidana yang akan memberikan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perpajakan daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.³⁹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan, sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak membayar pajak restoran yaitu berupa sanksi administrasi.⁴⁰ Di Kota Pematangsiantar pengusaha yang tidak membayar pajak restoran lebih banyak dikenakan sanksi administrasi. Adapun sanksi administrasi tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Walikota dapat menutup, melelang, menyegel dan mencabut izin usaha restoran bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak.

³⁹ Marihot P. Siahaan, *Op, Cit.*, halaman 168

⁴⁰ Ronny, Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Pematangsiantar, wawancara di Pematangsiantar, tanggal 27 Desember 2016

- b. Selain itu dapat dikenakan sanksi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pengusaha Restoran juga bisa di pidana dengan kesalahan lain yaitu:

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- c. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan nota dan/atau menggunakan nota tanpa di porporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

2. Sanksi Hukum Bagi Pejabat Pajak

Selain terhadap wajib pajak, untuk menjaga keseimbangan terhadap kewajiban antara wajib pajak dan pejabat pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menetapkan ketentuan pidana terhadap pejabat yang tidak mematuhi peraturan pajak daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 177 ayat 1 ditentukan bahwa pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.⁴¹

Selanjutnya pada Pasal 177 (seratus tujuh puluh tujuh) ayat 2 (dua) ditentukan bahwa pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk

⁴¹ Marihot P. Siahaan, *Op, Cit.*, halaman 169

merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.⁴²

Penuntutan terhadap tindak pidana di atas hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Tuntutan pidana di atas, sesuai sifatnya, adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Denda yang dikenakan kepada pejabat yang dikenakan sanksi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah merupakan penerimaan Negara.⁴³

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab pengusaha tidak menjalankan kewajiban membayar pajak restoran terdiri dari beberapa penyebab yaitu: Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak, padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak di kalangan masyarakat, bahwasanya pajak itu merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adanya wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa dengan membuka restoran atau rumah makan, maka akan dikenakan pajak atas usahanya tersebut. Wajib pajak tidak mengizinkan atau memperbolehkan aparat atau petugas pajak masuk kedalam tempat usahanya. Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah karena kondisi perekonomian yang belum pulih atau usaha pailit. Tekanan ekonomi yang dialami wajib pajak sehingga wajib pajak merasa keberatan atas pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen), bahkan sebagian wajib pajak tidak mau membayar pajak daerah khususnya pada pajak restoran dikarenakan sepiunya pelanggan yang datang membuat penghasilan yang diperoleh pengusaha restoran sangat minim. Adanya rasa bangga bagi wajib pajak yang ada di Kota Pematangsiantar jika tidak membayar pajak atas usaha yang dibukanya.

Kurangnya pemahaman akan pentingnya peranan pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak membuat wajib pajak menghindari penyetoran pajak, bahkan merasa bangga karena tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungutnya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya, sehingga pajak yang seharusnya dipungut tidak bisa dipungut lagi. Pembayaran pajak restoran belum sesuai dengan peraturan daerah, sehingga penerapan peraturan daerah tentang pajak restoran di Kota Pematangsiantar belum optimal. Sebagaimana wajib pajak membayar pajak restoran berdasarkan dengan kemampuan. Adanya kecenderungan wajib pajak menyembunyikan omset penjualannya. Hal ini dilakukan wajib pajak dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajaknya. Dengan demikian pajak yang dibayarkan semakin sedikit. Kurangnya pengetahuan wajib pajak restoran dalam memahami peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran dari pemerintah kepada wajib pajak restoran.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam penagihan utang pajak restoran di kota Pematangsiantar ada 2 (dua), yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal). Kendala dari dalam antara lain koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang di harapkan, koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak, lemahnya administrasi

pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar. Sedangkan kendala dari luar yaitu Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, kurangnya pengetahuan pajak dalam hal pembayaran pajak dan kondisi wajib pajak. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam Penagihan Utang Pajak Restoran yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan terus menerus agar penyimpangan dapat ditekan seminim mungkin, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pemungut (fiskus) yang melakukan penyimpangan, melakukan kegiatan pendekatan manusiawi dan selektif. Misalnya dengan melakukan kunjungan kepada wajib pajak restoran memberikan himbauan dan penjelasan-penjelasan, sosialisasi Perda-Perda terbaru kepada semua pihak baik dari pihak pemungut maupun wajib pajak agar lebih mengetahui dan memahami ketentuan Perda yang berlaku, memperkuat proses pemungutan dengan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja aparat pajak salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan program Diklat yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan skill dari aparat pajak yang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan skill yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula, pemberian upah pungut sebesar 5% dari jumlah pajak yang terutang kepada fiskus (petugas pajak) akan

memberikan psikologis bagi mereka yang untuk meningkatkan prestasi kerjanya, meningkatkan disiplin fiskus atau pegawai dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak.

3. Penerapan sanksi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi yaitu Walikota dapat menutup, melelang, menyegel dan mencabut izin usaha restoran bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban dan/atau selama 2(dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak, selain itu dapat dikenakan sanksi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

B. Saran

1. Hendaknya wajib pajak restoran di kota Pematangsiantar mempunyai kesadaran untuk membayar pajak dan melunasi utang pajaknya, padahal pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar masyarakat untuk membiayai pengeluaran umum di suatu daerahnya, dan hendaknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar harus rutin melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat agar lebih mengerti pentingnya membayar pajak khususnya pajak restoran.
2. Hendaknya kendala yang didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar harus disertai dengan peraturan yang mengikat sehingga tidak ada lagi pelaku usaha wajib pajak yang memiliki restoran

membandal untuk tidak membayar pajak restoran, upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi, harus dibuatnya peraturan daerah yang menjelaskan peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha wajib pajak yang memiliki restoran.

3. Hendaknya sanksi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah harus lebih tegas seperti memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha wajib pajak restoran apabila tidak melunasi utang pajaknya. Hal itu akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha lain yang mempunyai utang pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Diaz Priantara. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Penyusunan*, Yogyakarta: Kanisius
- Marihot P. Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moch, Solekhan, 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press
- Nikmatul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana

Widjaja, 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Wirawan B. Ilyas. dkk. 2013. *Hukum Pajak Edisi 6*, Jakarta: Salemba Empat.

Yudha Pandu dan Ria Anggraini. 2014. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota pematangsiantar nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah

C. Internet

www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-defenisi-menurut-para-htm

<http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-pendapatan-asli-daerah-pad.html?m=1>

<http://taxmania128.blogspot.co.id/2012/06pengertian-dan-landasan-hukum-penagihan.html?m=1>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pematangsiantar

<http://taxmania128.blogspot.co.id/2012/06pengertian-dan-landasan-hukum-penagihan.html?m=1>

<http://www.pematangsiantarkota.go.id/>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia))

www.elib.unikom.ac.id

www.padjakdaerah.blogspot.com

www.organisasi.org

www.taxlearning-indonesia.blogspot.com